BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 281/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 Rokan Hilir, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau Tim Kampanye Pemilihan di Kabupaten Rokan Hilir
di –
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

f. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

i. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Rokan Hilir** antara lain sebagai berikut : Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang – Undang Pemilihan

menyebutkan:Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

Angka (5) *Pelaksanaan Kampanye;*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 74** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat (1) *Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:*

a. sumbangan Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;

b. sumbangan pasangan calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau hokum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(6) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(7) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntasi keuangan;

(8) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 75** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat *(1)* Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir;

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye;

(3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima;

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran danaKampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 76** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadayamasyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas indentitas;
c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badanusaha milik desa atau sebutan lain.

(2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara;Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.

(3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangancalon.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 1** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Angka 15. *Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.*

16. *Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.*

17. *Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.*

18. *Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota*.

19. *Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.*

21. *Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandate oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.*

22. *Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh PasanganCalon yang digunakan untuk keperluan audit.*

23. *Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.*

26. *Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntang Publik.Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakandalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.*

27. *Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undangyang mengatur tentang perbankan*.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 6** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:*

a. *sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;*

b. *sumbangan Pasangan Calon; dan/atau*

c. *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*

(2) *Dana Kampanye Pasangan Calon peseorangan, dapat diperoleh dari:*

a. *sumbangan Pasangan Calon; dan/atau*

b. *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*

(3) *Selain sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat*
(1) dan ayat (2), sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperolehdari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

(4) *Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota;;*

(5) *Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.;*

(6) *Penggunaan dan penggelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperolah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 7** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calonsebagaimana dimaksud pada Pasal*
6 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

(2) *Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:*
a. *perseorangan; dan/atau*
b. *badan hukum swasta.*

(3) *sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersiftat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.;*

(4) *Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:*
a. *perorangan individu;*
b. *anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;*
c. *suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;*
d. *suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik PesertaPemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan*
e. *relawan.*

(5) *badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(6) *Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon;*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 8** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang danjumlah sumbangan.*

(2) *Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas jumlah sumbangan.*

(3) *Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) meliputi:

a. *nama Partai Politik Peserta Pemilu;*

b. *alamat Partai Politik Peserta Pemilu;*

c. *nomor keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemiluyang termutakhir di masing-masing tingkatkan;*

d. *nomor pokok wajib pajak Partai Politik Peserta Pemilu;*

e. *nama dan alamat pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik PesertaPemilu;*

f. *jumlah sumbangan;*

g. *asal perolehan dana;*

h. *pernyataan bahwa:*

1. *penyumbang tidak menunggak pajak;*
2. *penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaankewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
3. *dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan*
4. *sumbangan bersifat tidak mengikat.*

(4) *Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:*

a. *penyumbang perseorangan:*

1. *nama;*
2. *tempat/tanggal lahir dan umur;*
3. *alamat penyumbang;*

4. *nomor telepon/ telepon genggam;*
5. *nomor induk kependudukan;*
6. *nomor pokok wajib pajak;*
7. *asal perolehan dana; dan*
8. *pernyataan penyumbang bahwa;*
   a) *penyumbang tidak menunggak pajak;*
   b) *penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaankewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*
   c) *dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan*
   d) *sumbangan bersifat tidak mengikat*

b. *penyumbang badan hukum swasta :*

1. *nama badan hukum swasta;*
2. *alamat badan hukum swasta;*
3. *nomor akta pendirian badan hukum swasta;*
4. *nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;*
5. *nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta*
6. *nomor telepon/ telepon genggam direksi/atau pimpinan badanhukum swasta;*
7. *nama dan alamat pemegang saham mayoritas;*
8. *asal perolehan dana;*
9. *keterangan tentang status badan hokum; dan*
10. *pernyataan bahwa;*
    a) *penyumbang tidak menunggak pajak;*
    b) *penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaankewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*
    c) *dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan*

- *sumbangan bersifat tidak mengikat.*Bahwa berdasarkan **Pasal 9** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye;*

(2) *Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf b, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) selama masa kampanye;.*

(3) *Dana Kampanye yang berasal Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

(4) *Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.*

(5) *Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran tranksaksi jual beli yang beralku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).*

(6) *Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).*

(7) *Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):*

a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

(8) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, menfasiltasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ke kas Negara;*

(9) *Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf c ditetapkan dengan Keputusan* KPU.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 10** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk:

  a. uang;

  b. barang; dan/atau

  c. jasa.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 11** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan;*

  (2) *Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.*

  (3) *Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

  a. *setoran tunai ke RKDK; dan*

  b. *pemindahan dana dari rekening penyumbang RKDK.*

  (4) *Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat*
  (3) dan ayat (4).

  (5) *Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan;*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 12** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.*

  (2 *RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.*

  (3) *Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana pada ayat (1) dilakukanbersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.*

  (4) *Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dan dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.*

(5) *Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanbersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.*

(6) *Pembukaan RKDK sebagaimana yang dibuka oleh Pasangan Calonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.*

(7) *Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau BawasluKabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

. ***(9)*** *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

(10) *Pasangan Calon Perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

(13) *Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 14** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasagan Calon melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,*

(2) *Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:*

a. putusan bawaslu;atau

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk

*pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikotaBahwa berdasarkan **Pasal 15** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :*

***Ayat (1)** Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada Bank Umum.*

***(2** Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tentang penetapan Pasangan Calon.*

***(3)** Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.*

***(4)** Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon degan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini..*

***(5)** Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum;*

*. **(6)** Pasangan Calon wajib menyampaikan surat dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepada:*

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 18** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

***Ayat (1)** Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:*

a. pembiayaan aktivitas kampanye
b. pembayaran hutang; dan
c. pengeluaran lain,

yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

(2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.

***(3)** Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul yang bersangkutan.*

(4) *Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
d. pemasangan alat peraga;
e. iklan massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

(5) *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikot dan Wakil Walikota.*

(8) *Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 20** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Pasangan Calon hanya menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:*

a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
b. menyampaikan Laporan Dana kampanye.

(2) *Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa angkutan yang bertugas untuk menyusun laporan Dana Kampanye;*

(3) *Penunjuk Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 21** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.*

(3) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan DanaKampanye.*

. ***(4)*** *Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.*

(5) *Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Laporan Dana Kampanye.*

(6) *Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/ personel/ Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan PasanganCalon.*

(7) *Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*

- *Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;*.Bahwa berdasarkan **Pasal 25** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

(2) *Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:*

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 31** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

(2) *Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diungah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum Masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

(3) *Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.*

(4) *LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada perbaikan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 32** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

  Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diungah melalui Sikadeka, 1 (satu) sesuai dengan jadwal sebagimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

  (2) *Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.*

  (3) *LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada perbaikan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 33** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

  (2) *Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diungah melalui Sikadeka, paling lambat 1 (satu) Hari setelah Masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

  (3) *Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK perbaikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat(3).*

(4) *Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.*

(5) *LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

(6) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 58** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Ansurans.*

(2) *Audit Kepatuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan.*

(3) *Keluaran Audit Kepatuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atassalah saru Asersi atau lebih.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 63** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Pasangan Calon wajib memberikan keterangan yang benar dalam Laporan Dana Kampanye.*

(2) *Pasangan Calon dalam memberikan keterangan sebagimana dimaksud pada ayat (1):*

a. menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dengan tepat waktu; dan

b. memberikan akses bagi auditor dan KAP.

(3) *Pemberian akses bagi auditor sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:*

a. *mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, rkdk, dokumen, pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.*
b. *melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang.*
c. *meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu;dan*
d. *memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 66** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat mengawasi terkait pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 73** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:*
  a. *negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadayamasyarakat asing dan warga negara asing;*
  b. *penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas indentitas;*
  c. *pemerintah dan pemerintah daerah; dan*
  d. *badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badanusaha milik desa atau sebutan lain.*

  (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta dan yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerimasumbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1).*
  a. *tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;*
  b. *wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
  c. *menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.*

  (3) *Selain ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:*
  a. *perusahaan asing yang beroperasi diluar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimilki asing ;*
  b. *Perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimilki asing; dan*
  c. *orgasasi masyarakat asing.*

  (4) *Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:*

a. *penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan*
b. *penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar diterima oleh Pelaksana Kampanye.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 75** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dalam hal Pasangan Calon terlambat LADK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihangubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Pasangan Calon diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untukdapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) .*

(2) *Dalam hal Pasangan tidak menyampaikan LADK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.*

(3) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untukpemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 76** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.*

(2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).Dalam hal Pasangan tidak menyampaikan LPSDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Calon terpilih, pasangan calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak dilkeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.*

(3) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 77** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU*

Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

(2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).*

(3) *Dalam hal Pasangan tidak menyampaikan LPSDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 79** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Dalam hal Pasangan Calon yang tidak menutup RKDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

(2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan tidak memperoleh suara terbanyak pertama Pasangan Calon tersebut akan di umumkan di laman dan media*

(3) *sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 80** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pemilihan.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 81** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.Bahwa berdasarkan ***Pasal 82*** *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :*

  Ayat (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta dan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2), di kenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.*

  (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi Dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 83** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

Ayat (1) *Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasangan Calon mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.*

(2) *Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 86** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota menyebutkan :

  Ayat (1) *Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yaitu:*

  dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon dengan Keputusan KPU KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil.

  (2) *Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir* ***mengimbau*** *kepada* ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Rokan Hilir*** *untuk melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.

KETUA

ZUBAIDAH

4+

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. KPU Provinsi Riau;
3. KPU Kabupaten Rokan Hilir;
4. Kepala Polisi Resort Rokan Hilir;
5. Kepala Kejaksaan Rokan Hilir;
6. Arsip.